BAB III
GAMBARAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BARAKAH NAWAITUL OKHLAS KOTA SOLOK

3. 1 Sejarah Singkat Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok

Kehadiran Bank Pembiayaan rakyat berbasis syari'ah di Indonesia telah berkembang pada tahun 1190, merupakan bank yang berbasis syari'ah tanpa bunga yang sesuai dengan keinginan umat Islam, yang mana dalam sistem operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam. (Sumitro, Warkum;, 1997, hal. 109).

Salah satu bank perkreditan rakyat syari'ah yang beroperasi di Indonesia adalah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang terletak di Kota Solok yang sebagian besar penduduknya beragama islam. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Barakah Nawaitul Ikhlas, merupakan bank pertama yang beroperasi di Kota Solok berdasarkan syariat Islam yang memberikan sistim bagi hasil kepada nasabah. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas mulai beroperasi pada tanggal 03 juni 2008 atas dasar keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/35/KEPBGI/D65/2008 pada tanggal 08 Mei 2008. (Rahman, 2019)

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Barakah Nawaitul Ikhlas dibina oleh Bank Indonesia (BI) yang tergabung di dalam himpunan bank Islam atau yang lebih di kenal dengan *Islamic Bank* (IB). Simpanan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Barakah Nawaitul Ikhlas di jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga penjamin Simpanan (LPS) berfungsi menjaga stabilitas industri perbankan syari'ah. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Barakah Nawaitul Ikhlas juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (Rahman, 2019) yang mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga pengawasan jasa keuangan yang di bentuk

melakukanpengawasan terhadap bank dan jasa keuangan lainnya. (Darsono, Ali Salkti DKK;, 2017, hal. 96)

Secara umum segala aktifitas perbankkan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Barakah Nawaitul Ikhlas dalam penghimpunan dan penyaluran dananya kepada masyarakat hampir sama dengan bank lain, berupa tambahan modal, dana pinjaman berupa pinjaman dari bank lain, dan jasa pihak ketiga atau (DPK) yang berasal dari tabungan dan deposito. Sedangkan dalam penyaluran dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan kepada pihak yang terkait yang membutuhkan dana sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. (Apriandi, 2018)

3. 2 Struktur Organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok

Berdasarkan data yang di peroleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Barakah Nawaitul Ikhlas tentang badan organisasi yang ada pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok adalah sebagai berikut:

Gambar III. 1.

Struktur Organisasi Bank Pemiayaan Rakyar Syariah Barakah Nawaitul Ikhlas

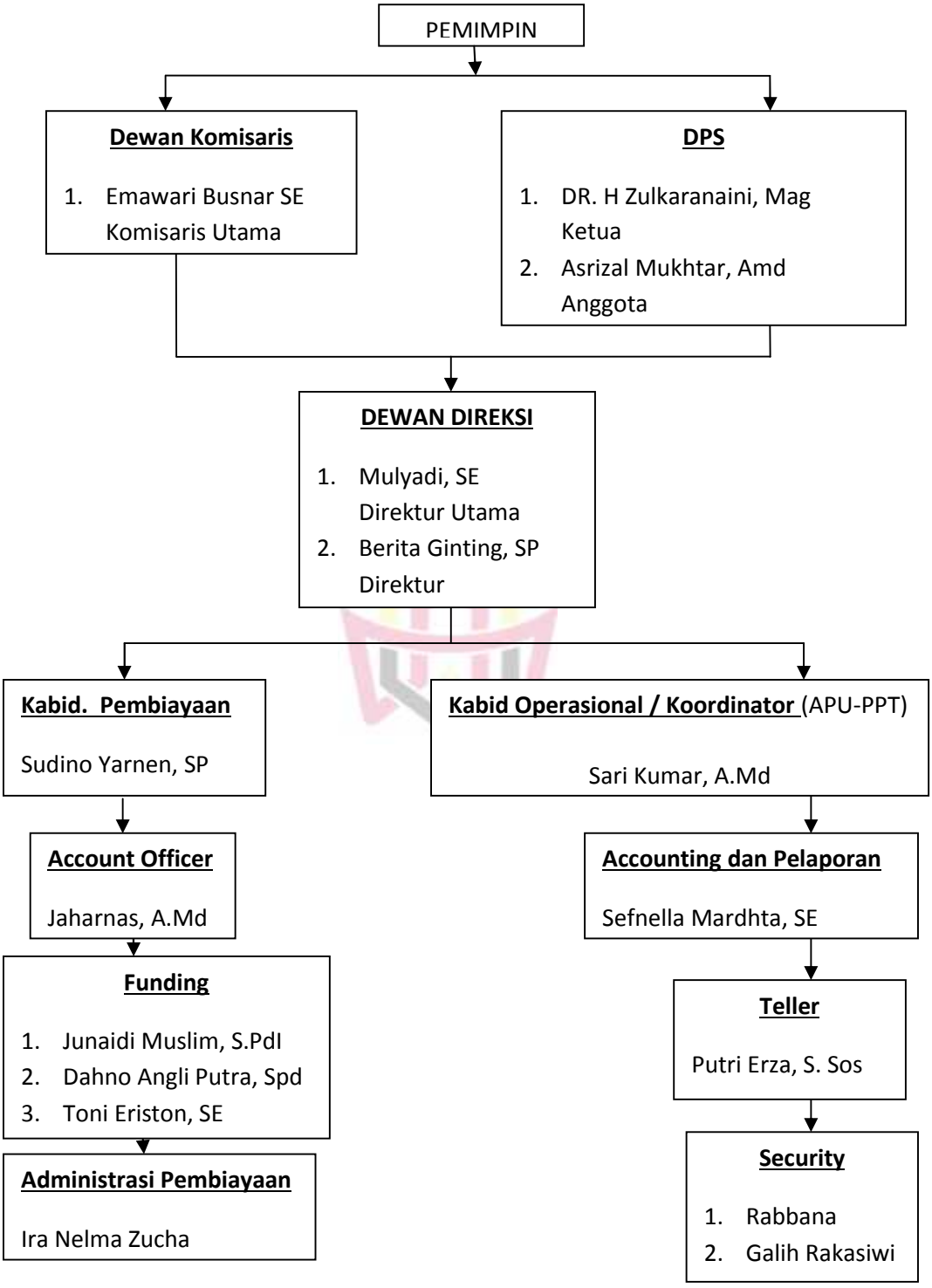

Sumber: Dokumen BPRS Barokah Nawaitul Ikhlas Kota Solok, 1 Januari 2019

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maka terbentuk lah struktur organisasi PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok seperti bagan di atas, yang mana penjelasan dari masing-masing jabatan di atas adalah sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Dewan komisaris terdiri dari 2 orang yang di pimpin oleh seorang komisaris utama, bertugas dalam pengawasan intern bank, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan atau ketentuan yang berlaku. (Muhammad, 1990, hal. 180)

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi
2. Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun baku yang diusulkan direksi
3. Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan R/L tahunan, serta laporan-laporan berkala lain yang disampaikan oleh direksi
4. Menyetujui semua hal menyangkut perubahan modal dan pembagian laba
5. Menanda tangani surat-surat saham yang telah di beri nomor urut sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan (Muhammad, 1990, hal. 185)

b. Dewa Pengawas Syariah (DPS)

DPS terdiri dari dua orang dengan profesi hukum Islam yang di pimpin oleh seorang ketua, DPS memiliki tugas yaitunya memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank syari'ah, baik yang ditimbulkan dari DPS, Komisaris, direksi maupun umat Islam pada umumnya, harus melalui musyawarah DPS untuk dijadikan fatwa agama yang juga disampaikan kepada direksi secara

tertulis dengan tindakan kepada komisaris terutama pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok. (Khaeril , umam, 2013, hal. 111)

c. Dewan Direksi

Direksi terdiri atas dua orang, seseorang direktur utama dan seorang direktur, bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok sehari-hari, sesuai dengan kebijakan umum yang telah di setujui dewan komisaris dalam RUPS. (Khaeril , umam, 2013, hal. 113)

Tugas dan tanggungjawab

1. Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok masa yang akan datang yang disetujui oleh Dewan Komisaris serta disahkan dalam RUPS, agar tercapai tujuan operasional perusahaan
2. Mengajukan neraca dan laporan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Dewan Komisaris
3. Menyetujui pemindah tanganan surat-surat saham kepada pembeli baru yang di tunjuk dan di pilih oleh pemegang saham lama setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam anggaran dasar tentang pemindah tanganan saham-saham tersebut
4. Bertanggung jawab atas pengeluaran duplikat surat saham tanda penerimaan keuntungan serta mengumumkan di surat kabar yang resmi di tepat kedudukan perseroan. (Khaeril , umam, 2013, hal. 113)

d. Direktur utama

Tugas dan tanggung jawab direktur utama adalah

1. Mewakili direksi atas nama perseroan, memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan
2. Bertangung jawab terhadap operasional PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok, khususnya dalam hubungan pihak ekstern
3. Bertanggung jawab kepada rapat umum pemengang saham (RUPS)
4. Memberikan laporan perkembangan keuangan dan operasional bank dengan komisaris minimal satu kali satu bulan. (Khaeril , umam, 2013, hal. 115)

e. Direktur

Tugas dan tanggung jawab direktur adalah:

1. Mewakili direktur utama atas nama direksi
2. Membatu direktur utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan
3. Bertanggung jawab kepada rapat umum pemengang saham (RUPS). (Khaeril , umam, 2013, hal. 115)

f. Bidang Marketing

Fungsi bidang marketing adalah sebagai aparat menajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang marketing dan pembiayaan

Tugas pokok marketing adalah:

1. Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan dari bagian yang berada di bawah supervisinya hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan bagi nasabah maupun bank
2. Melakukan monitoring, evaluasi, riview dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang merketing pada bagian yang ada di bawah supervisinya

3. Bertindak sebagai komite pembiayaan dalan pengambilan keputusan pembiayaan. (Khaeril , umam, 2013, hal. 116)

g. Bidang operasional

Bidang operasional merupakan aparat menajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam melakukan tugas-tugasnya dibidang operasional bank.

Tugas pokok bidang operasional adalah:

1. Melakukan supervisi terhadap pelayanan dan pengamanan jasa-jasa perbankan di setiap bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya
2. Membantu pelayanan secara aktif atas tugas-tugas harian setiap bagian yang berada di bawah tanggung jawabnya
3. Aktif memberikan saran, pendapat kepada direksi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tugas-tugasnya sehari-hari termasuk mengusulkan produk-produk perbankan yang dibutuhkan nasabah
4. Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan baik pribadi maupun bawahannya untuk kelancaran tugasnya.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan direksi

h. *Account Officer* (AO)

Account Officer biasanya di sebut marketing pembiayaan, bertugas memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan sehingga menjadi debitur, membina debitur agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali pinjamannya, menyelesaikan masalah debitur yang mungkin terjadi. Dengan demikian, jauh hari sebelum menjadi debitur perlu dilakukan penanggulangan kemungkinan menjadi masalah, sehingga sejauh mungkin di hindari dengan cara preventif. (Khaeril , umam, 2013, hal. 120)

i. Administrasi Pembiayaan

Bagian ini mengurus administrasi debitur pencairan dana sampai pelunasan atau pembayaran-pembayaran debitur. (Khaeril , umam, 2013, hal. 120)

j. Teller

Teller bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah dalam setiap transaksi penerimaan dan penarikan tabungan serta bertanggung jawab terhadap uang kas, tugas teller adalah:

1. Meneliti dan membuktikan semua jenis transaksi tunai berdasarkan ketentuan dan peraturan yang diterapkan
2. Mencetak semua transaksi yang melalui kas dengan perincian kas dilampirkan dengan bukti-bukti
3. Menyimpan dan mengadministrasikan titipan uang dari nasabah yang di setor setelah jam kas untuk dibuktikan pada hari kerja berikutnya (Apriandi, 2018, hal. 54)

k. Security

Security merupakan bagian yang berfungsi memastikan tercapainya kondisi lingkungan perusahaan yang aman dan kondusif. Tugas *security* adalah:

1. Menjaga keamanan bank dari semua gangguan baik dalam maupun luar bank
2. Mengawali setiap kendaraan nasabah yang datang kepentingan kekantor BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok
3. Mencatat dan melaporkan semua peristiwa yang dianggap perlu untuk menjaga keamanan bank
4. Membersihkan kantor dan perangkat kantor
5. Menyiapkan minuman untuk pemimpin setiap hari kerja. (Apriandi, 2018, hal. 54)

3. 3 Produk-produk Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok memiliki dua macam produk syariah dalam kegiatannya yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran atau pembiayaan dana kepada masyarakat. Produk-produk tersebut dapat di lihat pada penjelasan berikut ini:

1. Produk penghumpunan dana
   a. Tabungan *Mudharabah*

      Yang dimaksud dengan tabungan *mudharabah* adalah tabungan dengan konsep bagi hasil. Yang mana bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal)* menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan.

      Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Tabungan *mudharabah* yang diterapkan oleh BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok memiliki manfaat yang aman serta terjamin, bagi hasil kompetitif, tersedianya layanan antar jemput dan bebas biaya administrasi bulanan. (Brosur BPRS Barakah Naaitul Ikhlas Kota Solok)

   b. Tabungan Al-Wadiah

      Tabungan Wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan dana oleh nasabah kepada pihak bank yang tidak mendapatkan bagi hasil. (Antonio, 2001, hal. 85) Titipan wadiah ini merupakan titipan murni dari pihak nasabah kepada BPRS Barakah Nawitul Ikhlas Kota solok yang harus di

jaga dan dikembalikan kapan saja pada nasabah yang mengambilnya kembali. Tabungan wadiah ini memiliki manfaat aman dan terjamin, tersedianya layanan antar jemput dari pihak bank, dan bebas biaya administrasi setiap bulannya. (Rahman, 2019)

c. Deposito *Mudharabah*

Investasi berjangka dengan waktu tertentu yang di kelola oleh bank dengan konsep bagi hasil, memberikan manfaat dana aman dan terjamin serta di kelola secara syariah oleh pihak BPRS Barakah Nawaitul Ihklas Kota Solok, bagi hasil yang kompetitif, fasilitas *automatic roll over* (ARO), serta dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Kriteria dari deposito *mudharabah* BPRS Barakah Nawaitul Ihklas Kota Solok yaitu jangka waktu yang di berikan fleksibel: 1,3,6, dan 12 bulan, dana dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, dan setoran awal nasabah minimalnya sebesar Rp. 1000.000, -(Rahman, 2019)

2. Produk pembiayaan

Penyaluran dana pada BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diserahkan oleh Bank Indonesia dengan memuat prinsip 5C yaitu: Character, Capacity, Capital, Conditicion, Caldateral. (Apriandi, 2018) Produk pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok kepada masyarakat adalah:

a. Pemiayaan *Murabahah* (Jual Beli)

Merupakan produk pembiayaan dengan kegunaan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, jika mereka tidak mampu membelinya secara tunai. Produk pembiayaan *murabahah* ini penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberitahukan harga pokok dari barang yang akan dibeli oleh pembeli (nasabah) dan harga

tambahan didalamnya sebagai keuntungan bagi pihak bank yang disepakati oleh kedua belah pihak. (Al Arif, Nur Rianto;, 2010, hal. 43)

Produk pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok yaitunya pembiayaan dengan kegunanan untuk membeli barang-barang kebutuhan masyarakat yaitunya: modal kerja, investasi, konsumsi, dan Kendaraan. (Brosur BPRS Barakah Naaitul Ikhlas Kota Solok)

b. Rahn (Gadai Emas)

Rahn merupakan menahan salah satu milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual setara dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar. (Wardyningsih;, 2005, hal. 161).

Pinjaman yang diterapkan BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Kota Solok mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai emas yang sesui dengan ketentuan syariah. Keuntungannya yaitu: meningkatkan daya guna emas, perhiasan nasabah tetab menjadi milik nasabah, dan nasabah tidak mengalami kerugian selisih beli baru dan jual, prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dengan tarif kompititif dan ijarah di hitung dari nilai taksiran.

Barang yang menjadi jaminan nasabah akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar, jangka waktu pinjaman yang fleksibel, serta nasabah bebas menentukan pilihan pembayaran, aman dan terjaga, serta sumber dana sesuai dengan syariah dan

operasional Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Brosur BPRS Barakah Naaitul Ikhlas Kota Solok)

c. Ijarah Multijasa

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Al Arif, Nur Rianto;, 2010, hal. 52). Ijarah multijasa merupakan salah satu bentuk pengadaan dana yang dapat digunakan nasabah untuk bidang pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya. (Brosur BPRS Barakah Naaitul Ikhlas Kota Solok)